

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2024

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 900 / 134.9 / BPKPD
NOMOR : 900 / 1176 / DPRD
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: Ketut Lihadnyana

: Penjabat Bupati Buleleng

: Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 2.a.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: Gede Supriatna,SH

: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

b.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: I Ketut Susila Umbara, SH

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

c.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: Gede Suradnya

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

d.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: Dra. M. Putri Nareni

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD T.A 2025 (K U A)

i

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 di susun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Singaraja, 6 Agustus 2024

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

PENJABAT BUPATI BULELENG


**Selaku
PIHAK PERTAMA**

Ketut Lihadnyana ✓


**Selaku
PIHAK KEDUA**

Gede Supriatna, SH
Ketua


I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua


Gede Suradnya
Wakil Ketua


Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 4

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA 5

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 7

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 7

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 24

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 37

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 38

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 41

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025 41

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 42

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 44

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 44

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 46

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.. 48

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... 48

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 48

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 50

BAB VIII PENUTUP. 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Mengacu ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2025 yang telah disinkronisasi dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD),

RKPD merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Pada tahun 2025, Tema dan Prioritas Pembangunan diarahkan untuk pencapaian Tema Pembangunan **“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”**.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar
4. Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
6. Pelestarian Adat dan Budaya Lokal
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Penyusunan KUA dan PPAS serta APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan KUA dan PPAS serta APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. KUA memuat:


- 1) kondisi ekonomi makro daerah;
- 2) asumsi penyusunan APBD;
- 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Substansi/materi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 selain memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diakomodasi dalam penyusunan KUA adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan tahun berjalan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Substansi KUA adalah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen KUA Tahun 2025 yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang selanjutnya setelah disepakati akan menjadi pedoman/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA dan PPAS TA 2025

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yang indikasinya tercermin dalam penjabaran kebijakan, program dan kegiatan dari rencana pembangunan tahunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaiannya; serta

2. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai Pedoman Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 senantiasa berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari perekonomian provinsi dan nasional, karena agregat perekonomian daerah merupakan perekonomian provinsi. Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan Provinsi Bali agar tercipta keselarasan, sinergi dalam pengembangan perekonomian daerah

Arah kebijakan adalah suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam pencapaian visi dan misi daerah.

2.1.1 Perkembangan Indikator Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB perkapita, struktur perekonomian, investasi, inflasi dan indikator lainnya.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.


Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah dan Provinsi Bali terkait dengan upaya menjaga perkembangan perekonomian guna dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Sedangkan faktor internal yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kebijakan fiskal daerah yang dapat mendorong perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu, faktor non-ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, keamanan dan kebencanaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Kabupaten Buleleng memberikan andil sebesar 13,98 persen terhadap perekonomian Provinsi Bali. Andil tersebut berada di bawah Kabupaten Badung (24,93 persen) dan Kota Denpasar (21,91 persen). Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen, setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,11 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023

berturut-turut sebesar 5,51 persen, -5,80 persen, -1,27 persen, 3,11 persen, dan 3,64 persen.

Perkembangan dan prediksi laju pertumbuhan ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Selama periode tahun 2019 hingga 2023, PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2020. Peningkatan dan penurunan PDRB dari tahun ke tahun dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan atau penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan atau penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Nilai PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 38,35 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan 2,55 triliun rupiah dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2022. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2022

adalah sebesar 35,81 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dari 22,46 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 23,28 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan ekonomi sebesar 3,64 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha termasuk di dalamnya ada sektor unggulan di Kabupaten Buleleng yaitu pariwisata, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan dan harga berlaku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2019-2023

TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2019	35.362.315,65	23.425.318,83	2.435.688,81	1.223.870,99
2020	33.302.721,44	22.066.164,73	(2.059.594,21)	(1.359.154,10)
2021	33.363.288,29	21.785.733,04	60.566,85	(280.431,69)
2022*	35.805.284,19	22.463.378,85	2.441.995,90	677.645,81
2023**	38.351.106,10	23.281.430,22	2.545.821,91	818.051,37
Rata-Rata Peningkatan			1.084.895,85	215.996,48

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

3) PDRB per Kapita

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari adanya nilai PDRB suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sementara itu, besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, nilai PDRB per kapita Kabupaten Buleleng meningkat. PDRB per kapita mulai turun saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita mencapai 53,43 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, nilai PDRB per kapita mulai turun menjadi 42,24 juta rupiah dan turun lagi hingga 41,36 juta rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 PDRB per kapita meningkat lagi menjadi 44,60 juta rupiah dan 47,41 juta rupiah. Secara rata-rata, nilai PDRB per kapita selama periode 2019-2023 sebesar 45,92 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan sebesar 6,02 juta rupiah untuk nilai PDRB per kapita di tahun 2023.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng secara rinci tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
 Data Perkembangan PDRB per kapita Kab. Buleleng
 Atas Dasar Harga Berlaku
 Tahun 2019-2023

TAHUN	PDRB PERKAPITA	PENINGKATAN PDRB
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA BERLAKU
	(RP.000)	(RP.000)
2019	53.429.020	3.326.120
2020	42.241.480	(11.187.540)
2021	41.361.000	(880.480)
2022*	44.603.000	3.242.000
2023**	47.413.000	2.810.000
	Rata-Rata Peningkatan	(537.980,00)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024
 *) Angka sementara BPS
 **) Angka sangat sementara BPS

4) Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 20,90 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,15 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,31 persen. Di posisi keempat dan kelima, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,23 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,11 persen.

Kontribusi Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan tahun 2023 menurun dibanding tahun 2019. Pada 2019 kontribusinya sebesar 21,07 persen, lalu meningkat menjadi 22,23 persen pada 2020; 22,54 persen pada tahun 2021; 21,54 persen pada tahun 2022; lalu turun menjadi 20,90 persen pada 2023. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah menurunnya nilai produksi pada sektor ini di tahun 2023. Penurunan tersebut didorong oleh subsektor Tanaman Pangan yang terus menurun peranannya akibat penurunan luas lahan pertanian. Selain itu, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha ini dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pembentuk PDRB rentang tahun 2019-2023 atas dasar harga berlaku tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,07	22,23	22,54	21,54	20,90
2	Pertambangan dan Penggalian	0,91	0,92	0,90	0,88	0,86
3	Industri Pengolahan	5,85	5,90	6,09	6,15	6,16

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11
6	Konstruksi	8,97	9,33	9,59	9,64	9,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,87	11,86	11,88	12,10	12,31
8	Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,11	1,06	1,09	1,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,69	14,82	13,18	14,55	16,15
10	Informasi dan Komunikasi	5,42	6,13	6,35	5,98	5,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	4,13	4,16	4,63	5,04
12	Real Estat	4,34	4,73	4,84	4,74	4,60
13	Jasa Perusahaan	0,67	0,69	0,68	0,71	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,13	5,63	5,87	5,58	5,22
15	Jasa Pendidikan	7,39	7,97	8,13	7,66	7,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,41	2,57	2,48	2,42
17	Jasa lainnya	1,82	1,86	1,87	1,99	2,06
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024
 *) Angka sementara BPS
 **) Angka sangat sementara BPS

5) Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi akan meningkatkan produktivitas yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu keberadaan investasi tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Investasi dapat dilihat dari perekonomian daerah pada sisi penggunaannya, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 2019 sebesar Rp6,034 triliun lebih dan tahun 2022 sebesar Rp5,563 triliun lebih. Pada tahun 2023 dengan pendekatan perhitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berkenaan, diprediksi investasi daerah sebesar Rp5,724 triliun lebih, seperti disajikan dalam Tabel 2.4.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit output. Oleh karena itu, besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang.

Tabel 2.4
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Investasi (Rp.juta)	Peningkatan Investasi (Rp.juta)
1	2	3
2019	6.034.415,05	243.509,58
2020	5.596.183,51	(438.231,54)
2021	5.407.591,45	(188.592,06)
2022*	5.563.010,03	155.418,58
2023**	5.724.722,29	161.712,26
Rata-rata peningkatan		(13.236,64)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

6) Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi.

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2023 mencapai 4,31 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 4,63 persen. Capaian pada tahun 2023 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 2,54 persen dan 2,61 persen.

Tabel 2.5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

TAHUN	SINGARAJA	DENPASAR	NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	2,42	2,37	2,72
2020	2,48	0,55	1,68
2021	2,39	2,01	1,87
2022*	4,63	6,44	5,51
2023**	4,31	2,54	2,61

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

7) Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun. Begitu pula di Indonesia, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Sejak awal kemerdekaan, penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebanyak 39,52 ribu jiwa. Setelah mengalami trend penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan jumlah di tahun 2022. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sebesar 5,32 persen, menjadi 6,12 di tahun 2021, meningkat 0,76 point di tahun 2022 menjadi 6,21, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,85%.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2023 tercatat Rp. 537.262 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana tahun 2022 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp.496.390.

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) menggambarkan penyebaran

pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Nilai P1 di tahun 2023 sebesar 0,53 turun 0,13 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,60. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2023 sebesar 0,08 turun sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,09.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
1	2019	661,9	401.377	34,26	5,19	0,72	0,14
2	2020	791,8	424.602	35,25	5,32	0,53	0,08
3	2021	796,4	461.018	40,92	6,12	0,74	0,14
4	2022*	802,8	496.390	41,68	6,21	0,60	0,09
5	2023**	808,9	537.262	39,52	5,85	0,53	0,08

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

8) Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*.

Selama tahun 2013-2022 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata

antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2022, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,2820 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,2810, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Buleleng semakin menurun atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata.

9) Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu negara/wilayah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan negara/wilayah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan nasional, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu wilayah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang

merefleksikan upaya pembangunan manusia. Berikut perkembangan masing-masing komponen pembentuk IPM di Kabupaten Buleleng.

Dimensi pertama dari IPM adalah usia harapan hidup. (UHH) saat lahir. Pada tahun 2023, angka UHH Buleleng tercatat 72,70. Angka ini meningkat 0,38 poin atau 0,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19, UHH pada tahun 2023 juga tetap meningkat 1,02 poin atau 1,42 persen. UHH sendiri dihitung dengan melibatkan angka anak lahir hidup dan angka anak masih hidup. Adanya peningkatan UHH di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng relatif membaik sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Capaian UHH Kabupaten Buleleng yang cenderung berada pada posisi keenam dari sembilan kabupaten/kota di Bali perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Buleleng.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mencapai 13,27 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 13,27 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kemajuan, hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan lama sekolah dari 12,91 pada tahun 2019 menjadi 13,27 pada tahun 2023.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (000 Rp.)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)	IPM Buleleng	IPM Bali
1	2019	13.780	12,91	7,08	71,68	72,30	75,38
2	2020	13.463	13,07	7,24	71,83	72,55	75,50
3	2021	13.362	13,08	7,25	71,95	72,56	75,69
4	2022*	13.529	13,26	7,56	72,32	73,45	76,44
5	2023**	13.987	13,27	7,57	72,70	73,97	77,10

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2024
 *) Angka sementara
 **) Angka sangat sementara

2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2025

1) Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sebesar 3,64%. Pertumbuhan PDRB didominasi oleh peningkatan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,10%. Secara keseluruhan 14 sektor lapangan usaha tumbuh Positif, namun terdapat 3 sektor yang tumbuh negatif termasuk sektor penyumbang kontribusi terbesar PDRB Kab. Buleleng yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun sebesar 0,55%. Memperhatikan proyeksi kinerja kategori lapangan usaha tersebut, diperkirakan prospek perekonomian daerah pada tahun 2025 dapat tumbuh positif dan merupakan tahun kunci bagi penguatan daya saing daerah.

Hasil evaluasi 2023 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan. Untuk itu, pada tahun 2025, penguatan sistem kesehatan untuk terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh wilayah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Tahun 2025 pada kategori kelompok lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah pada

tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja sejalan dengan indikasi situasi ekonomi yang semakin membaik ditahun 2025. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,0% (4,8-5,2%). Prospek kinerja ekonomi daerah didorong oleh akselerasi 5 lapangan usaha utama ekonomi daerah, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, informasi dan komunikasi.

2) Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2019-2023, tahun 2025 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.42.925 trilyun lebih**, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.25.569 trilyun lebih**.

3) Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Peningkatan Sasaran ataupun proyeksi PDRB Kabupaten Buleleng berindikasi positif pada pendapatan Perkapita Penduduk Buleleng. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp52.317.410**. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.31.164.298**.

4) Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2023 mencapai 4,31 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 4,63 persen. Capaian pada tahun 2023 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 2,54 persen dan 2,61 persen.

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 2,39-4,63%, maka target inflasi tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran **2,5% - 3,5%**.

5) Proyeksi Penurunan kemiskinan

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Memperhatikan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2022 dan tahun 2023 maka pada tahun 2025 tingkat kemiskinan diproyeksikan **5,0%**.

6) Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng yang diukur oleh *Gini Ratio* pada tahun 2019 tercatat 0,2850, pada tahun 2020 dan tahun tercatat 0,2850. Mempertimbangkan capaian tersebut maka di tahun 2025 *Gini Ratio* diproyeksikan **0,2990**.

7) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **75,09**. Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan Bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

8) Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,0 %, dengan asumsi perhitungan *Incremental capital Output Ratio* (ICOR) rata-rata sebesar **5,32** maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar **Rp.6.471 trilyun lebih**. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar **25%** atau **Rp.1.618 trilyun lebih** dan bersumber dari masyarakat/dunia usaha sebesar **75%** atau **Rp4.853 trilyun lebih**.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus

- (1) DAK Fisik
- (2) DAK Non Fisik
- 2) Dana Insentif Daerah
- 3) Dana Otonomi Khusus
- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar – Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pemungutan obyek dan subyek pajak serta mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan pendapatan tiga tahun terakhir serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota

serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- d) Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
- e) Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- f) Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

- b) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut.
- d) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

- e) Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan *aman COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Struktur Belanja daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 3) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 6) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 7) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 8) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- 10) Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- 11) Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- 12) Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
- 13) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- 14) Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka arah kebijakan umum belanja daerah 2025 adalah:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan

kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2025.

- d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

- 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non

permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- 5) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Adapun arah prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Target sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1 – 5,5%
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5,0%
- 3) Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,56
- 5) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0%

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

A. Arah Kebijakan Provinsi Bali

Arah kebijakan makro pembangunan Provinsi Bali dan prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Semesta Berencana 2025 dengan Tema “**Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh dan Sejahtera Serta Peningkatan Daya Saing Daerah**”, sebagai berikut:

1. Target sasaran indikator makro pembangunan daerah antara lain; Indek Pembangunan Manusia (IPM) 76,58, tingkat pertumbuhan ekonomi 5,75% (5,25-6,25%), tingkat pengangguran terbuka 2,01% (1,51-2,51%), tingkat kemiskinan 4,06% (3,56-4,56%), gini ratio 0,364.
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 sebagai berikut:
 1. Pertanian, Kelautan, IKM UKM dan Pariwisata
 2. Pendidikan, Iptek dan Kesehatan
 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

B. Arah Kebijakan Kabupaten Buleleng

1) Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan, pada Tahun 2025 dengan kondisi tatanan baru diperkirakan kegiatan ekonomi lebih baik dan kinerja kategori lapangan usaha akan terakselerasi, maka pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **5,0%**.

2) Laju Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2023 mencapai 4,31 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 4,63 persen. Capaian pada tahun 2023 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 2,54 persen dan 2,61 persen.

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 2,39-4,63%, maka target inflasi tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran **2,5% - 3,5%**.

3) Asumsi Lainnya

Beberapa asumsi ekonomi makro lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap perwujudan APBD tahun 2025 adalah : (1) Sektor pertanian memiliki peranan besar dalam perekonomian daerah dan merupakan sektor strategis yang memiliki daya dukung tinggi terhadap perekonomian daerah, penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, untuk mendukung produktivitas dan kesinambungannya sehingga perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menjaga kestabilan perekonomian, (2) Sektor pariwisata

masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Secara umum, daerah masih memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga dan daya tarik alam dan budaya, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan lingkungan pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.

Di sisi lain juga perlu dipertimbangkan dalam pencapaian target RAPBD tahun 2025 adalah asumsi non makro ekonomi yaitu ketertiban serta stabilitas keamanan yang perlu dipertahankan dan diharapkan tetap kondusif;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam perencanaan pembangunan, selain belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah.

Proyeksi rencana pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2025) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah secara optimal. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pihak-Pihak Swasta, sehingga dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga. Penerimaan dimaksud sudah barang tentu legalitasnya didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.488.789.747.538.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp502.450.613.480,-

Pajak Daerah pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp217.820.000.000; Retribusi Daerah pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp28.218.613.480; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp31.800.000.000. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp224.612.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp1.951.152.978.058.

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 dirancang .sebesar Rp1.753.850.576.192.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp197.302.401.866.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buleleng merancang Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp35.186.156.000.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	502.450.613.480	
4.1.01	Pajak Daerah	217.820.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	28.218.613.480	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.800.000.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	224.612.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.951.152.978.058	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.753.850.576.192	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.302.401.866	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.186.156.000	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	35.186.156.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.488.789.747.538	-

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2025 ini mengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Daerah dengan pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah.

Arah kebijakan umum belanja daerah 2025 adalah:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f) Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2025.
- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- h) Dana Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan Pemerintah Provinsi.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai** pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp1.470.695.435.019;
- b. Belanja Barang dan Jasa** pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp500.215.532.007;
- c. Belanja Hibah** pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp66.821.566.661;
- d. Belanja Bantuan Sosial** pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp7.867.452.550;

2. Belanja Modal pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp164.127.008.034;

3. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp10.000.000.000;

4. Belanja Transfer pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp275.762.753.267, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil** pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp24.603.861.348;
- b. Belanja Bantuan Keuangan** pada Tahun 2025 pada Tahun 2025 dirancang sebesar Rp251.158.891.919.

TABEL 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	1.470.695.435.019,00
	Belanja Barang dan Jasa	500.215.532.007,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	66.821.566.661,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.867.452.550,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	32.673.272,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.644.222.516,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.650.463.720,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.325.987.657,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.681.292.969,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.792.367.900,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	24.603.861.348,00
	Belanja Bantuan Keuangan	251.158.891.919,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dengan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2025 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu, dan untuk mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 memproyeksikan Pembiayaan Daerah sebesar Rp6.700.000.000.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp37.000.000.000.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.300.000.000.

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.300.000.000	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.300.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.300.000.000	
	Pembiayaan Netto	6.700.000.000	

Sumber Data: [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target struktur APBD Tahun 2025, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan kondisi obyektif yang terjadi di lapangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Kebijakan dimaksud juga didasarkan pada pendekatan politis, *teknokratik*, partisipatif dan *bottom and top-down planning*, serta mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Bab. I, Sub Bahasan Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 substansinya menggambarkan kondisi obyektif dan tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai dan yang diharapkan, baik yang menyangkut indikator makro perekonomian, asumsi-asumsi pencapaiannya serta kebijakan dan sasaran/target/proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD beserta strategi pencapaiannya.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Singaraja, 6 Agustus 2024

**PIMPINAN
DPRD KABUPATEN BULELENG**




Gede Supriatna,SH

PENJABAT BUPATI BULELENG




Ketut Lihadnyana